

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SOLOK
DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA BARAT



FASILITASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK
TAHUN 2022 DENGAN METODE BLENDED LEARNING

NOMOR : 893/15/SKPK/BKPNSDM-2022
NOMOR : 111/SPK/BPSDM-2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-04-2022), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. BITEL
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok, berkedudukan di Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Solo Nomor 188.45-735-821 tanggal 21 Desember 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. BUSTAVIDIA
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Raya Indarung-Padang Besi Km. 12, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-91-2022 tanggal 7 Februari 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kota Solok; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah bidang pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Barat.
3. Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Solok Nomor: 120-016/MOU/GSB-2021 dan Nomor: 180/11/HUK-2021.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pola Kontribusi dan Pola Fasilitasi;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah; dan

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menjalin Kerja Sama dalam Fasilitasi Penyelegaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Solok Tahun 2022 dengan Metode *Blended Learning*; dan
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergitas dalam penyelegaraan pelatihan di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2
OBJEK KERJA SAMA

Objek kerja sama ini adalah Penyelegaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Solok Tahun 2022 dengan Metode *Blended Learning*.

Pasal 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA


Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Persiapan Penyelegaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Penyelegaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. Pasca Penyelegaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:


- (1) Persiapan Penyelegaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
 - a. Administrasi.
 - b. Penetapan jadwal.
 - c. Penetapan kurikulum dan panduan pelaksanaan.
 - d. Pelaksanaan Registrasi pada *Learning Management System* (LMS) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
 - e. Penetapan penceramah, tenaga pengajar/pengampu materi, pembimbing/coach, penguji/evaluator, pengelola/pengawas pembelajaran, evaluator penyelenggaraan, admin/*Person In Charge* (PIC) dan host zoom meeting.
 - f. Penetapan akun zoom meeting.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	

- g. Penetapan tempat pelaksanaan kegiatan, melalui:
- Survei kelayakan tempat.
 - Rekomendasi kelayakan tempat.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
- a. Administrasi.
 - b. Pelaksanaan Pelatihan Mandiri melalui MOOC (*massive open online course*) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
 - c. Pelaksanaan *Distance Learning*, terdiri dari *e-learning* dan aktualisasi.
 - d. Pelaksanaan Pembelajaran Klasikal.
 - e. Pelaksanaan pengawas pembelajaran.
 - f. Pelaksanaan evaluasi peserta.
 - g. Pelaksanaan evaluasi tenaga pengajar.
 - h. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelatihan.
- (3) Pasca Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
- a. Adminsitrasasi.
 - b. Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Hasil (SKPH) dan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP).
 - c. Evaluasi Pasca Pelatihan.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU meliputi:
- a. Memperoleh rekomendasi kelayakan tempat.
 - b. Memperoleh informasi jadwal pelaksanaan.
 - c. Memperoleh informasi kurikulum dan panduan pelaksanaan pelatihan.
 - d. Memperoleh informasi tenaga pengajar, pembimbing/coach, penguji/evaluator, dan admin/PIC.
 - e. Memperoleh registrasi peserta pada *Learning Management System* (LMS) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
 - f. Memperoleh Map Sertifikat, Sertifikat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) dan piagam penghargaan.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:
- a. Menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan pelatihan.
 - b. Menyediakan peserta.
 - c. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan (honorarium, SPPD, lumpsum perjadin, cetak, dll)
 - d. Menyediakan pengelola/pengawas pembelajaran.
 - e. Menyediakan akun zoom meeting.
 - f. Mengelola pembelajaran.
 - g. Melaksanakan evaluasi peserta.
 - h. Melaksanakan evaluasi tenaga pengajar.
 - i. Melaksanakan rapat evaluasi akhir peserta.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	

- j. Melaksanakan evaluasi pasca pelatihan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. Memperoleh informasi tempat pelaksanaan kegiatan.
 - b. Memperoleh informasi jumlah peserta.
 - c. Memperoleh pembiayaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. Memberikan rekomendasi kelayakan tempat.
 - b. Menetapkan jadwal pelaksanaan.
 - c. Memfasilitasi kurikulum dan panduan pelaksanaan pelatihan.
 - d. Menyediakan informasi tenaga pengajar, pembimbing/coach, penguji/evaluator, dan admin/PIC.
 - e. Melakukan registrasi peserta pada *Learning Management System (LMS)* Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
 - f. Memfasilitasi Map Sertifikat, Sertifikat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) dan piagam penghargaan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setiap angkatan dalam setahun; dan
- (2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi penyelegaraan dan pasca pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama; dan
- (2) Perubahan (*Addendum*) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK; dan
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
--------------	---------------

dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR



- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi;
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi keadaan kahar, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut;
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah;
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi; dan
- (5) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka tidak dianggap kesalahan PARA PIHAK.

Pasal 12

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerjasama sama ini berakhir apabila:

- a. masa berlaku Perjanjian Kerja Sama telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 (sembilan) dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- b. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada point b akan dilakukan musyawarah;
- d. masing-masing pihak dapat menyatakan kerja sama ini diakhiri apabila pihak lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya. Pemberitahuan

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	

pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian Kerja Sama; dan

e. apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka pihak tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,




BRIEL

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	